



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2016

**TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu diatur mengenai tata cara penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
2. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Sistem dan Prosedur Perencanaan Keuangan Daerah;
- b. Sistem dan Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Keuangan Daerah;
- c. Sistem dan Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran Keuangan Daerah.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 3

- (1) Sistem dan Prosedur Perencanaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a meliputi :
 - a. sistem dan prosedur penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan RKA-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - b. sistem dan prosedur penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD dan DPA-PPKD;
 - c. sistem dan prosedur penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA)-SKPD dan RKPA-PPKD;
 - d. sistem dan prosedur penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD dan DPPA-PPKD;

- e. sistem dan prosedur penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL)-SKPD;
 - f. sistem dan prosedur penyusunan Anggaran Kas;
 - g. sistem dan prosedur Pembuatan Surat Penyediaan Dana.
- (2) Sistem dan Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b meliputi :
- a. sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan melalui bendahara penerimaan;
 - b. sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan melalui bank;
 - c. sistem dan prosedur penatausahaan pertanggungjawaban melalui bendahara penerimaan.
- (3) Sistem dan Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengeluaran Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c meliputi :
- a. sistem dan prosedur penatausahaan Uang Persediaan;
 - b. sistem dan prosedur penatausahaan Ganti Uang Persediaan;
 - c. sistem dan prosedur penatausahaan Tambahan Uang Persediaan;
 - d. sistem dan prosedur penatausahaan Belanja Gaji dan tunjangan;
 - e. sistem dan prosedur penatausahaan Belanja Pegawai Non gaji;
 - f. sistem dan prosedur penatausahaan Belanja Barang / Jasa;
 - g. sistem dan prosedur penatausahaan Belanja Tidak Langsung (Bunga, Subsidi, Hibah, bantuan, Bagi Hasil dan Pembiayaan);
 - h. sistem dan prosedur penatausahaan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
 - i. sistem dan prosedur penatausahaan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu;
 - j. sistem dan prosedur penatausahaan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPKD;
 - k. tata cara penyusunan Laporan Bendahara Umum Daerah.

Pasal 4

- (1) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap :
- a. Keabsahan Bukti Kas Pengeluaran dan kebenaran jumlah dalam angka dan huruf;
 - b. Keabsahan dan kelengkapan bukti pendukung pengeluaran yang dituangkan dalam *check list*;
 - c. Penghitungan, pengenaan dan penerapan pajak serta bukti setornya;
 - d. Kebenaran uraian, pembebanan kode rekening.
- (2) Pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa BUD, yang terdiri dari :
- a. Pengujian SPM Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), Lungsum (LS), Belanja Pegawai Non Gaji dan Belanja Tidak Langsung (BTL), meliputi :
 - 1) SPM; dan/ atau

- 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran; dan/ atau
- 3) Keabsahan dan kelengkapan bukti pendukung pengeluaran.

b. Pengujian SPM LS Pihak Ketiga, meliputi :

- 1) SPM
- 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- 3) Keabsahan dan kelengkapan bukti pendukung pengeluaran.
- 4) Penghitungan, pengenaan dan penerapan pajak serta bukti setornya.

(3) Penerbitan SP2D :

a. Penerbitan SP2D Uang Persediaan ditunda apabila belum menyampaikan :

- 1) laporan pertanggungjawaban SPJ bulan Desember tahun sebelumnya hasil dari SIPKD.
- 2) SPJ Tambah Uang Persediaan tahun sebelumnya.
- 3) SPJ GU terakhir tahun sebelumnya.

b. Penerbitan SP2D GU/TU/LS Pihak Ketiga ditunda apabila belum menyampaikan :

- 1) laporan pertanggungjawaban SPJ bulan sebelumnya hasil dari SIPKD.
- 2) SPJ Tambah Uang Persediaan bulan sebelumnya.

c. Pengajuan SPM GU untuk pengadaan/pembelian barang persediaan harus dilampiri *print out* laporan barang persediaan yang sudah dibeli melalui *entry* data penerimaan barang persediaan pada SIM persediaan SKPD.

d. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala.

Pasal 5

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPD dan Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka :

1. Peraturan Walikota Nomor 129 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;

2. Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 129 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;
 3. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 129 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 November 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 57